

## Tinjauan yuridis terhadap penerapan jaminan dalam transaksi musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri / Aprirainy Agustin

Aprirainy Agustin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325052&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian usaha antara dua atau lebih pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau melepaskan haknya dalam manajemen proyek. Fasilitas pembiayaan musyarakah yang umumnya dipraktekkan oleh bank syariah di Indonesia adalah Syirkah Inan. Syirkah Inan merupakan suatu akad dimana dua orang atau lebih bekerja sama dalam modal dan sama-sama berdagang serta bersekutu dalam mencari keuntungan. Sistem syariah tidak mewajibkan adanya jaminan untuk transaksi-transaksinya termasuk pembiayaan musyarakah. Namun di Indonesia untuk menjamin hak-hak dari kreditur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1131 dan pasal 1132 telah menetapkan bahwa meskipun tidak diperjanjikan kekayaan debitur baik yang ada maupun akan ada secara hukum menjadi jaminan umum bagi semua transaksi dan perhutangan debitur. Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara langsung setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap pihak yang tunduk pada hukum Indonesia, berkaitan dengan utang piutang telah terjamin oleh jaminan umum. Hal ini perlu ditekankan karena pada transaksi syariah di Indonesia sekarang ini belum ada satu sumber hukum terkodifikasi yang dapat menjadi landasan hukum untuk sistem keuangan syariah. Jaminan bagi transaksi syariah juga dapat dimintakan atau diperjanjikan terlebih dahulu di dalam akad sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 283 yang dapat diterjemahkan “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam sistem syariah juga dapat berlaku jaminan umum atau jaminan yang ditentukan oleh undang-undang dan jaminan khusus yaitu jaminan yang diperjanjikan oleh para pihak yang berakad. Jaminan-jaminan yang dapat digunakan antara lain adalah

jaminan perorangan dan jaminan kebendaan yang antara lain meliputi gadai, jaminan fidusia, dan hak tanggungan.